

# PEMIKIRAN MUHAMMAD AWWAMAH SEPUTAR KERAGAMAN PENDAPAT PADA PAKAR FIQIH TENTANG HADIS RASULULLAH SAW

Rahman Qayyum

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

---

## **Abstract**

*Observing the thoughts written by Muhammad Awwamah that there are at least four reasons of diversity of opinions of experts in Islamic law against the traditions of the Prophet Muhammad. The first factor, the difference concerning the criteria traditions that deserve to be carried out. Second factor, diversity of opinion of legal experts in understanding the hadith of the Prophet of Islam because there are two problems: 1. The difference is caused by differences in their intelligenesi instinct (talent), soial environment, culture, politics and so on; 2. The pronunciation itself implies musytarak. The third factor, presence of traditions textually seem contradictory causes the jurists when summing up the different legal content. The fourth factor, diversity experts attributed to differences in the level of their knowledge of the Sunnah.*

## **Keywords:**

*Hadith of the Prophet, Diversity, Specialists Fiqh*

## **Abstrak**

Mencermati pemikiran yang ditulis oleh Muhammad Awwamah bahwa paling tidak ada empat faktor penyebab keragaman pendapat para pakar hukum islam terhadap hadis Rasulullah SAW. Faktor pertama, perbedaan mengenai kriteria hadis yang layak untuk diamalkan. Faktor Kedua, Keragaman pendapat para pakar hukum Islam dalam memahami hadis Rasulullah karena adanya dua masalah yaitu: 1. Perbedaan intelligenesi mereka disebabkan oleh perbedaan naluri (bakat), lingkungan soial, budaya, politik dan sebagainya; 2. Lafal itu sendiri mengandung makna musytarak. Faktor ketiga, Adanya hadis-hadis yang secara tekstual tampak bertentangan menyebabkan para fuqaha ketika menyimpulkan kandungan hukum berbeda. Faktor keempat, keragaman para pakar disebabkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan mereka tentang sunnah.

## **Kata Kunci:**

Hadis Rasulullah Saw., Keragaman, Pakar Fiqih

## A. PENDAHULUAN

Para ulama telah consensus bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-quran dan sunnah Rasulullah SAW akan tetapi kenyataannya mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat-ayat al-quran atau lafal-lafal hadis mereka juga berbeda metodologi ijtihad, sehingga hasil ijtihadnya pun beragam. Yang jelas awal mula pemicu terjadinya perbedaan pendapat semenjak para imam mujtahid berhasil merumuskan metodologi ijtihad yang secara ilmiah dapat ditelusuri keakuratannya.

Pada masa Nabi Muhammad SAW masih sedikit sekali timbulnya perbedaan pendapat, sebab jika ada selisih paham diantara sahabat, Nabi langsung memberikan solusi melalui wahyu atau fatwa beliau. Namun setelah nabi wafat, terjadi perbedaan persepsi dikalangan umat islam setelah permasalahan dihadapi umat islam semakin luas atau setelah mereka bersentuhan dengan perbedaan kultur, wilayah geografi atau latar belakang intelegensi yang tidak sama.

Menurut Dr. Muhammad Abd. Fath al-Bayanun terjadi perbedaan pendapat para mujtahid pada dasarnya karena (1) kemungkinan yang terkandung pada nash syari'ah, (2) perbedaan pemikiran.<sup>1</sup> Dengan demikian nash itu sendiri sesungguhnya meghendaki diferensiasi pemahaman lalu dengan akal manusia diberi kebebasan untuk menggali dan memahami ajaran Islam sesuai dengan keunggulan ilmu mereka.

Dalam hal ini, para pakar telah banyak berjasa memberikan umbangan pemikiran dalam memahami ajaran islam. Dengan gambaran seperti ini Muhammad Awwamah melihat bahwa apa yang dihasilkan oleh pakar hukum islam memahami kitabullah dan sunnah rasulullah bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, akan tetapi rumit dan berat karya mereka itu, tidaklah ringan usaha mereka. Mereka seolah-olah telah menjadi katalisator kehendak Allah yang kemudian disampaikan kepada umat islam.<sup>2</sup>

Kendatipun usaha maksimal telah dicurahkan oleh para pakar, namun hasilnya tidak mudah pula untuk serta merta diterima oleh umat islam. Sebab para pakar hukum itu hanyalah bermaksud mencari kebenaran. Dan kenyataan setelah mereka menggali asal dan kaedah hukum hasilnya sering mendua, yaitu keepakatan pendapat atau seliuh paham yang tak bisa dihindarkan. Selisih paham itu bukan timbul karena rasa gengsi, fanatic, ego atau rasa superior melainkan karena dalil yang terbentang kadang menghendaki ijtihad yang berliku-liku, panjang dan bercabang.

Persoalan-persoalan seputar ini yang ingin dijabarkan oleh Muhammad

---

<sup>1</sup> Lihat Dr.Muhammad Abd.Fath al-Bayanu,*dirasatul fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah* diterjemahkan Zaid HusainAl-Hamid dengan judul, *Studi Tentang Sebab-sebab Perbedaan Mazhab*,(cet.I;Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994),h.7

<sup>2</sup> Muhammad Awwamah, *Atsaral al-Hadisi al-Syarif fi Ikhtilafi Aimat al-Fuqaha*,diterjemahkan oleh A. Syinqithi Djamaluddin dengan judul *Hadis Rasulullah dan Keragaman Pendapat Para Pakarnya*, (Surabaya: Amar Press, tth),h.v-vi.

Awwamah tersebut dengan mengangkat permasalahan “agaimana factor-faktor terjadinya keragaman pendapat para pakar hukum Islam mengenai hadis Rasulullah?”

## **B. FAKTOR-FAKTOR KERAGAMAN PENDAPAT PARA PAKAR HUKUM ISLAM MENGENAI HADIS RASULULLAH**

Para pakar hukum islam (Imam mujtahid) benar-benar berusaha dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Muhammad Awwamah mengkritik sementara orang yang seenaknya meremehkan para imam mujtahid dimana mereka telah sungguh-sungguh menghabiskan usianya untuk mencari dalil hukum yang mereka tetapkan.<sup>3</sup> Kritikan Muhammad Awwamah karena ia ingin melihat secara proporsional bahwa sebuah perbedaan hukum jangan hanya dilihat dari singkatnya kesimpulan ijtihad, akan tetapi perlu diingat, bahwa hasil ijtihad tersebut telah melalui sebuah prosesi yang panjang dan rumit.

Mencermati pemikira yang dituli oleh Muhammad Awwamah bahwa paling tidak ada empat factor penyebab keragaman pendapat para pakar hukum islam terhadap hadis Rasulullah SAW.

### **1. Faktor pertama, perbedaan mengenai kriteria hadis yang layak untuk diamalkan**

Awwamah memulai dengan pertanyaan kapan hadis Rasulullah baik untuk diamalkan? Untuk menjawab pertanyaan ini ada empat masalah yang perlu diperhatikan.

- a. Perbedaan pendapat dalam penerapan kaedah keshahihan sanad hadis, sebagaimana diketahui bahwa para ulama menyepakati syarat-syarat keahihan, Sanad hadis yaitu :
  1. Bersambung sanadnya
  2. Periwat dalam sanad hadis bersifat *adil*
  3. Periwat dalam sanad hadis juga *dhabit*
  4. Terhindar dari syadz
  5. Terhindar pula dari illat.<sup>4</sup>

Namun ketika diterapkan syarat yang pertama di atas, Para *Muhaddisin* berselisih paham, menurut Imam Al-Bukhari dan yang sepaham dengannya, yang dimaksud dengan bersambungannya sanad itu harus berarti tatap muka langsung, yakni pertemuan yang kemudian terjadi transaksi riwayat antara guru dan murid. Imam Muslim dan yang sepaham berpendapat bahwa perawi hanya disyaratkan dan kemungkinan untuk bertemu dengan gurunya, meskipun ia tidak pernah bertemu atau *bermuwajaha*.

---

<sup>3</sup> Lihat, *Ibid*, h.4

<sup>4</sup> *Ibid*. h. 5. Lihat pada M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis Telah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Cet.II; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1995), h.126

Ekses dari perbedaan ini, boleh jadi hadis yang telah dinyatakan shahih oleh muslim dan dapat dijadikan hujjah ditolak oleh kelompok Imam al-Bukhari karena perbedaan criteria yang dipake.

Termasuk dalam persoalan syarat pertama ini bahwa hadis yang tidak bersambung sanadnya di atas dinyatakan *dhaif*. Hadis *mursal*<sup>5</sup> yang menjadi salah satu hadis *dhaif*, dan tidak bisa di buat hujjah. Namun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal menerima *mursal* untuk dijadikan hujjah dan boleh diamalkan.

Hadis *mursal* yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah karena pelaku pemutusan sanadnya (*mursil*) dilakukan oleh *tabiin* yang menurut beliau *tabiin* adalah generasi yang telah mendapat jaminan dari Rasulullah. Imam Malik menerima hadis *mursal* sebagai hujjah asalkan di *tabiin* (*murilnya terbukti tsiqah*) terpercaya.<sup>6</sup> Apabila ternyata *tabiin* tersebut tidak terpercaya maka kedua imam ini tidak menerima *mursal* sebagai hujjah. Imam Ahmad dapat menerima kehujjaan hadis *mursal*,<sup>7</sup> untuk memberi sugesti dalam beramal.

Sementara Imam Syafi'I menerima hadis *mursal* sebagai hujjah asalkan memenuhi salah satu dari syarat penguat berikut ini :

1. Hadis itu diriwayatkan secara *musnad* pada jalur lain.
2. Terdapat hadis *mursal* melalui sanad lain
3. Materi hadisnya sesuai dengan *qaul* sahabat
4. Materi hadisnya sesuai dengan ahli ilmu.<sup>8</sup>

Perbedaan penilaian terhadap hadis *mursal* menjadi salah satu factor keragaman para pendapat dalam menerima dan menolak hadis *mursal*.

Syarat yang kedua kaedah kesahihan sanad adalah periwayat hadis tersebut harus positif terpelihara keadilannya. Criteria keadilan periwayat yang dikemukakan oleh ulama antara lain :

1. Beragama islam
2. *Mukallaf*
3. Taqwa (melaksanakan ketentuan agama)
4. Memelihara *murū'ah*<sup>9</sup>

Kualitas religi, kualitas ketaqwaan dan memelihara *murū'ah* diperselisihkan

---

<sup>5</sup> Hadis *Mursal* adalah, seorang *tabiin* meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw, tanpa menyebut nama sahabat yang menyurkan kepadanya Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Muthaluhul*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1409 H/1989 M), h.337.

<sup>6</sup> Selain alasan generasi *tabiin* menyebut jaminan kepercayaan dari Rasulullah, Imam Malik juga menyamakan syarat hujjah hadis *mursal* adalah harus *tabiin* yang meriwayatkan itu harus *tsiqah*. Lihat Muhammad Jamal al-Din al-Qariany, *Qawaid al-Tahdis min Funus Mutalahul al-Hadis*. Naskah diteliti dan diberi notasi oleh Muhammad Bahjahm al-Baythir, (tp:Isa al-Hajji, tth), h.135.

<sup>7</sup> Pendapat bahwa Imam Ahmad menerima hadis *mursal* sebagai hujjah antara lain dikemukakan Imam Nawawy dan al-Suyuthi, Lihat Jalal al-din Abd. Al-Rahman bin Abi Bahr al-Suyuthi, *Thaadrib al-Rawi fiy Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Jilid I (Madinah al-Munawwarah: Maktabul al-Ilmiyah, 1392 H/1972 M) h. 198

<sup>8</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, al-Risalah, (Kairo: Maktabul dar al-Turast, 1399 H/1979 M), h.461-463.

<sup>9</sup> M. Syuhudi Ismail, *op.cit.* h.155-160

oleh para pakar hanya karena perbedaan sudut pandang kritikus hadis. Predikat muslim dan takwa kadang diberikan secara subyektif. Perbedaan hubungan social dan perbedaan kultur selalu menjadi indicator yang menghasilkan pengamatan yang berbeda.

Syarat keshahihan yang lain adalah kapasitas hafalan (*dhabit*) Imam Abu Hanifah mengatakan hafalan hadis periwayat harus konsisten, sejak menerima hingga meriwayatkan tidak pernah terselingi oleh sifat lupa.<sup>10</sup> Penilaian ini sangat ketat dibandingkan dengan ulama lain. Padahal dari segi teknis penyampaian riwayat sebenarnya masih ada cara lain yang lebih kuat dari hafalan, yaitu melalui tulisan. Namun perbedaan kapasitas kedhabitan menjadikan hasil ijtihad sebuah hadist menjadi beragam.

- b. Apakah hadist untuk diamalkan disyaratkan harus shahih atau hasan? Kebanyakan *fuqaha* dan *muhaddisin* menyatakan tidak menjadi syarat. Bahkan mereka membolehkan dan mengamalkan hadis *dhaif* apabila tidak ada dalil yang lain keimbang menggunakan qiyas. Disini timbul keberagaman para pakar yaitu ulama yang brpegang pada cara ini dan ulama tidak suka.<sup>11</sup>

Kedudukan hadis *dhaif*, sebenarnya lebih baik daripada akal atau qias, selama hadis tersebut belum berstatus *maudui* (palsu). Hadis (*dhaif*) dapat diestimasi bersumber dari Rasulullah, hanya saja dalam proses periwayatannya mengalami "kekeliruan" apakah itu karena sanadnya tidak bersambung atau kualitas periwayatannya yang tidak poitif. Namun para mujtahid yang tetap enggan mempergunakan hadis *dhaif* sebenarnya dapat dimaklumi, karena mereka ingin mengambil sikap ijtihadnya pada dasar yang tidak kuat.

- c. Menetapkan lafal hadis yang asli dari Nabi SAW dan diriwayatkan secara *maknawi*, hadis yang diriwayatkan secara lafal hanya dimungkinkan dalam bentuk sabda (*qaul*) Nabi, sedangkan selainya (misalnya *fi'li*) diriwayatkan secara *maknawi*. Sebagian ahli hadis, faqih dan ahli ushul mewajibkan perwiyatan hadis secara lafal dan tidak membolehkan secara makna.<sup>12</sup> Sudah barang tentu yang dimaksud adalah yang bersumber dari sabda Nabi, namun kalau hadis *fi'li* metode periwayatan *bil* makna sangat sulit dihindari.

Mayoritas ulama membolehkan periwayatan dengan makna, dengan syarat (1) perawi harus menguasai bahas arab (2) perawi mengetahui maksud hadis diriwayatkan. Imam Abu Hanifah menambahkan satu syarat lagi bahwa perawi harus seorang fakih.<sup>13</sup> Bahkan Imam al-Mawardi mewajibkan seseorang menyampaikan dengan makna bila ia telah lupa lafalnya, kalau tidak ia termasuk menyembunyikan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*9

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.10

<sup>12</sup> Lihat Dr.Muhammad, Ajjad al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mustalahul*, (Cet.III; Beirut : Dar al-Fikr, 1365 H/1997 M), 216

<sup>13</sup> Lihat Muhammad Awwamah, *op.cit.*, h.11, Juga oleh M.yuhudi Ismail *op.cit* h.80

<sup>14</sup> Pendapat para imam Al-Mawardi, Lihat.Ajjad al-Khatib, *op.cit.* h.216-217

Akibat dari sikap ulama yang tidak seragam ini menyebabkan banyak hadis berbentuk sabda Nabi yang diriwayatkan secara lafal yang berbeda. Salah satu contoh adalah hadis yang ditakhrijkan oleh al-Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a Nabi saw bersabda:

إذا سمعتم إلا قامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا  
ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.<sup>15</sup>

Kalimat *فاتموا* bila diartikan “maka sempurnakanlah” kemudian hadis yang sama dutakhrij oleh Abd. Razzaq dan Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Nabi bersabda.

إذا سمعتم إلا قامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا  
تسرعوا فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا<sup>16</sup>

Dalam hadis redaksi yang dipakai pada kalimat terakhir adalah yang artinya maka *qadha*'lah.

Berdasarkan kedua riwayat berbeda tersebut dalam praktik shalat makmum yang *masbuq*, bila riwayat pertama yang dipakai berarti makmum masqud menyempurnakan sisa rakaat yang belum ia laksanakan setelah imam salam. Dengan ketentuan rakaat yang diperoleh si masbuq menjadi rakaat pertama, setelah itu dia menyempurnakan rakaat lain yang tertinggal.

Apabila riwayat yang kedua yang diperangi maka rakaat yang diperoleh oleh si-masbuq ama dengan hitungan rakaat yang dilaksanakan Imam. Kalau Imam sedang pada rakaat ketiga maka si *masbuq* juga dihitung sudah rakaat ketiga bila imam selsai salam maka makmum masbuq mengkada' rakaat yang tertinggal itu.

d. Mencermati hadis dari segi struktur bahasa arabnya.

Karena hadis yang disabdakan oleh Nabi berbahasa arab maka struktur kalimatnya tidak lepas dari kaedah bahasa arab yang lazim. Bahasa arab sering hanya membutuhkan perbedaan bacaan yang tipis akan tetapi bisa melahirkan maksud yang sangat besar bedanya. Sebuah hadis yang memiliki leih dari satu sanad sangat memungkinkan terjadinya perbedaan bacaan. Dampaknya para pakar hukum akan menghasilkan produk hukum yang beragam.

<sup>15</sup> Lihat A-Bukhari, Shahul al-Bukhari, *Kitab al-Azan*, Bab 20 dan 21 Kitab Jum'ah Bab 18,(Singapura: Maktabah wa Makba'ah Sulayman Mar'iy,tth), h.118

<sup>16</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* Jilid II; (Beirut, Maktabah al-Islamy,1978 M), h.237-268

Contoh yang dikemukakan adalah halalkah janin kambing yang sembelih induknya sebagaimana sabda Nabi

ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَاةُ امه

Bila ذَكَاةُ yang pertama dan yang kedua dibaca *marfu* (*mubtada* dan *khobar*) maka solusi hukum yang timbulkan, bahwa janin itu tidak perlu disembeli karena sembelihannya adalah sembelih induknya, apabila diriwayatkan dengan *mansub* pada ذَكَاةُ yang kedua.

Karena adanya preposisi (*huruf jaf kaf*) yang dibuang atau *مثل*, maka efek hukum yang dihasilkan adalah janin tersebut halal dimakan apabila disembelih dahulu seperti induknya.

Dengan demikian seorang mujtahid dituntut untuk menguasai seluk beluk bahasa arab dan mengetahui semua redaksi *matn* yang dipakai oleh para periwayat. Dengan begitu sekalipun interpretasi fikih yang dihasilkan mungkin ganda tetapi dasar *naqlinya* jelas.

Selanjutnya ada dua permasalahan yang membuat orang banyak terkecoh pemahamannya.

١. إذا صح الحديث فهو مذهبي

2. صحة الحديث كافية للعمل

Maksud dari status pertama, bahwa bila sebuah hadis dinyatakan shahih maka itulah menjadi dasar mazhab, orang mengira dengan mengamalkan sebuah hadis shahih berarti mengamalkan mazhab. Sikap ini keliru, sebenarnya bila kita mengamalkan sebuah hadis shahih jelas kita mengamalkan sunnah Rasul. Mazhab dalam stemen ini bukan bermakna aliran tetapi sikap pengakuan mengamalkan hadis.

Adapun stemen kedua, bahwa kita hanya boleh mengikuti Rasulullah. Tibak boleh ragu mengamalkan hadis shahih dari Rasulullah. Para imam sebenarnya sangat berperang teguh kepada sunnah dan menganjurkan agar umat mengikuti Rasul, bukan mengikuti mazhabnya mengamalkan hadis shahih artinya mengikuti Rasul, sekalipun pemahamannya sesuai dengan pemahaman salah satu imam mazhab.

Jadi, ada keharusan mengikuti sunnah Rasul dan tidak ada keharusan mengikuti mazhab. Namun hadis shahih diamalkan kadang kala pengartiannya memakai pola imam.

## 2. Faktor kedua

Keragaman pendapat para pakar hukum Islam dalam memahami hadis Rasulullah karena adanya dua masalah yaitu

- a. Perbedaan intelligenesi mereka disebabkan oleh perbedaan naluri (bakat), lingkungan sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Al-A'masy sendiri mengakui kehebatan Abu Hanifah dalam memahami hadis. Para fuqaha katanya adalah dokter sedangkan *muhaddis* adalah apotekernya dan khusus Abu Hanifah adalah kedua-duanya.

Dari sini tampak berbeda para fuqaha rata-rata lebih jenius dan lebih berani dalam memahami hadis bukan sekedar dihafalkannya.

- b. Lafal itu sendiri mengandung makna *musytarak*

Misalnya hadis berbunyi :

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا<sup>17</sup>

Ada dua pendapat ketika ulama menafsirkan kata **تفرق**

1. Bermakna berpisah orang dari tempat berlangsungnya akad jual beli itu. Pendapat ini dianut oleh As-Syafi'iy.
2. Bermakna berpisah pembicaraan akad pada pembicaraan masalah lain. Ini dianut oleh imam Abu Hanifah.

Perbedaan pemahaman terhadap makna hakiki di atas telah menimbulkan keragaman pengambilan status hukum terhadap masalah akad jual beli .

### 3. Faktor ketiga

Adanya hadis-hadis yang secara tektual tampak bertentangan menyebabkan para fuqaha ketika menyimpulkan kandungan hukum berbeda. Dalam hal ini ilmu hadis diperlukan untuk mengetahui hadis-hadis yang mengandung lebih dari satu makna sedang upaya untuk menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi tersebut diperlukan ilmu ushul fiqh. Adapun cara menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan dipakai metode.

- a. *Thariqah al-Jami'* metode yang menghimpun dalil-dalil yang bertentangan kemudian dikompromikan tanpa meninggalkan salah satu dari dalil tersebut.<sup>18</sup> Misalnya dalam QS.Al-Maidah : 3 tentang keharaman darah, kemudian QS. Al-An'am:145 diberi pengecualian darah yang diharamkan darah yang mengalir.
- b. Metode *nasakh*, yaitu metode dengan membatalkan hukum yang berbeda dari dalil yang datang kemudian.<sup>19</sup> contohnya, hadis tentang kebolehan ziarah kubur setelah sebelumnya dilarang oleh Nabi.<sup>20</sup> contoh lain hadis tentang tidak

---

<sup>17</sup> Shahih ak-Bukhari *Kitab al-Buyu; Bab 19,22,42,43,44,45,46*, Muslim *Kitab al-Buyu', hadis nomor,44,45,46,47, Abu Daud, Kitab al-Buyu; Bab,51 at-Turmudzi Kitab Tijarah, Bab 17, al-Darimiy, Kitab al-Buyu; Bab15, Muwaththa', Kitab al-Buyu; Hadis Nomor,79, Ahmad bin Hanbal, Jilid I,56,II, h.9,25,73,dll.*

<sup>18</sup> Lihat : Khairul Umam dan A.Ahyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II*, (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.187

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Aku pernah melarang kamu ziarah kubur, maka berziarahlah padanya“ Lihat. Muslim *op.cit* : Kitab Adhahiy hadis Nomor 37.

batalnya wudhu orang yang selesai makan daging dibakar.<sup>21</sup>

- c. Metode *tarjih* adalah mengambil nash yang lebih kuat diantara nash-nash yang ada.<sup>22</sup>

Ketiga teori ini sama-sama sulit dan rumit. Sebab masalahnya menyangkut hukum pokok dan kode-kode yang dihasilkan oleh *nasikh* atau *tarjih*.

#### 4. Faktor keempat

Faktor keragaman pada pakar disebabkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan mereka tentang sunnah :

- a. Mereka memang memiliki pengetahuan sangat luas, namun pasti ada hal-hal yang tidak mereka ketahui.
- b. Imam Abu Hanifah berpengetahuan luas tentang sunnah namun dia tetap memerlukan beberapa nash dan kitab yang beraneka ragam sebagai penunjang. Banyak hadis yang ia dapatkan, tetapi sedikit yang diriwayatkannya kepada ummatnya.
- c. Adanya koreksi dari sebagian pakar terhadap fatwa mereka karena hadis yang mereka belum ketahui.
- d. Banyaknya kitab-kitab hadis sekarang ini, bukan berarti tidak banyak pula yang telah diseleksi oleh imam-imam mujtahid. Bahkan untuk memiliki sanad tersendiri sehingga boleh jadi ada hadis yang didhaifkan oleh *muhaddisin* tapi justru dishahihkan oleh Imam mujtahid. Misalnya hadis

#### إدراء الحدود بالشبهات

Sehingga ada hadis yang secara tegas di akui seorang mujtahid sebagai hadis *dhaif*, tetapi tersebut digunakan sebagai dalil, karena kandungan hadisnya menunjuk pada maksud hukum yang dikehendaki. Hadis semacam ini dalam penelitian mujtahid memiliki penguat, atau tidak terdapat penguat tetapi hadis *dhaif* lebih dikedepankan dari pada memakai *qiyas*.

---

<sup>21</sup> Akhir dua perkara (berwudhu atau tidak) Rasulullah adalah tidak perlu berwudhu, karena makna memakan yang disentuh api, (lihat. Al-Nasaiy)

<sup>22</sup> Lihat Kharul Umar, *op.cit*, h.186

## Daftar Pustaka

- Dr. Muhammad Abd. Fath al-Bayanu, *dirasatul fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah* diterjemahkan Zaid Husain Al-Hamid dengan judul, *Studi Tentang Sebab-sebab Perbedaan Mazhab*, (cet. I; Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Muhammad Awwamah, *Atsaral al-Hadisi al-Syarif fi Ikhtilafi Aimat al-Fuqaha*, diterjemahkan oleh A. Syinqithi Djamaluddin dengan judul *Hadis Rasulullah dan Keragaman Pendapat Para Pakarnya*, (Surabaya:Amar Press, tth).
- Muhammad Jamal al-Din al-Qariany, *Qawaid al-Tahdis min Funus Mutalahul al-Hadis*. Naskah diteliti dan diberi notasi oleh Muhammad Bahjahm al-Baythir,(ttp:Isa al-Hajiy,tth).
- Jalal al-din Abd. Al-Rahman bin Abi Bahr al-Suyuthi, *Thaadrib al-Rawi fiy Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Jilid I (Madinah al-Munawwarah: Maktabul al-Ilmiyah, 1392 H/1972 M).
- Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Risalah*, (Kairo: Maktabul dar al-Turast, 1399 H/1979 M).
- Dr. Muhammad, Ajjad al-Khatib, *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mustalahul*, (Cet.III; Beirut : Dar al-Fikr, 1365 H/1997 M).
- A-Bukhari, Shahul al-Bukhari, *Kitab al-Azan*, Bab 20 dan 21 Kitab Jum'ah Bab 18, (Singapura: Maktabah wa Makba'ah Sulayman Mar'iy,tth).
- Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Jilid II*; (Beirut, Maktabah al-Islamy,1978 M).
- Khairul Umam dan A.Ahyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II*, (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).